



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

TAHUN 2006

**NOMOR 1
NOMOR 1**

**SERI D
SERI G**

**NOMOR 1
NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 01 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BELOPA UTARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 01 TAHUN 2006**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BELOPA UTARA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU**

DITERBITKAN OELH

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

**TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1
 NOMOR 1 SERI G NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 01 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BELOPA UTARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) yang telah menetapkan terbentuknya Kota Palopo sebagai daerah otonom yang konsekwansinya berpindahnya Ibukota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Kecamatan Belopa;
 - b. bahwa untuk mendukung optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, berkenaan dengan perpindahan Ibukota Kabupaten Luwu ke Kecamatan Belopa sebagai Kota yang baru dibentuk perlu dilakukan penataan wilayah, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan wilayah Kecamatan Belopa dengan membentuk Kecamatan Belopa Utara;

b. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud konsiderans huruf a dan b di atas dan kaitannya dengan hasil kajian Tim Pemekaran Kecamatan, maka pembentukan Kecamatan Belopa Utara dalam Wilayah Kabupaten Luwu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-undang ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 03 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 19 Seri D Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2004 Nomor 47 Seri D Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 03 Seri A Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Dan

Bupati Luwu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BELOPA UTARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

Bab I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu;
- d. Bupati adalah Bupati Luwu;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu;
- f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan;
- h. Ibukota Kecamatan adalah pusat pengendalian pelaksanaan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- i. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas membantu Bupati dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- j. Pembentukan Kecamatan adalah penambahan Kecamatan sebagai akibat pemekaran atau pemecahan Kecamatan di Kabupaten Luwu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Belopa Utara.

Wilayah

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Belopa Utara dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari wilayah Kecamatan Belopa, yang terdiri dari :

- a. Kelurahan Sabe;
- b. Desa Lebani;
- c. Desa Seppong;
- d. Desa Lamunre;
- e. Desa Pammanu;
- f. Desa Lauwa;
- g. Desa Paconne.

Dengan terbentuknya Kecamatan Belopa Utara berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan Belopa terdiri dari :

- a. Kelurahan Senga;
- b. Kelurahan Tana Manai;
- c. Kelurahan Tampumia Rada;
- d. Desa Senga Selatan;
- e. Desa Belopa;
- f. Desa Balo-balo;
- g. Desa Kurrusumanga;
- h. Desa Balubu;
- i. Desa Pasamai.

Pasal 5

(1) Kecamatan Belopa Utara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kamanre;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bajo;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bajo;

(2) Batas ...

- (2) Batas wilayah dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Belopa Utara akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pusat pemerintahan Kecamatan Belopa Utara berkedudukan di Desa Pammanu.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa Utara diangkat seorang Camat oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk kelengkapan perangkat Kecamatan Belopa Utara dibentuk Sekretariat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peresmian Kecamatan Belopa Utara serta pelantikan Camat dilakukan oleh Bupati Luwu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, ditempat dan pada waktu yang sama.

Bab IV ...

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Camat Belopa Utara atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terhadap Desa dan Kelurahan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini sampai diadakannya peresmian dan pelantikan pejabat definitif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di : Belopa
Pada tanggal : 2 Pebruari 2006

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

H. BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di : Belopa
Pada tanggal : 2 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



H. MASYKUR A. SULTHAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI D NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 01 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BELOPA UTARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

I. UMUM

Bahwa pembentukan daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna juga dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Kota Palopo ke Belopa selaku pusat seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang baru jelas membawa dampak yang sangat luas terhadap berbagai perkembangan baik fisik, ekonomi, social budaya, maupun jumlah penduduk, oleh sebab itu maka dengan pertimbangan optimalisasi berbagai dampak tersebut Kecamatan Belopa perlu dimekarkan dengan tujuan akhir adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Dengan terbentuknya Kecamatan Belopa Utara berdasarkan Pasal ini, maka di Kabupaten Luwu terdapat 18 (delapan belas) kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Larompong Selatan;
2. Kecamatan Larompong;
3. Kecamatan Suli;
4. Kecamatan Belopa;
5. Kecamatan Kamanre;

6. Kecamatan ...

6. Kecamatan Bajo;
7. Kecamatan Latimojong;
8. Kecamatan Bessesang Tempe;
9. Kecamatan Ponrang;
10. Kecamatan Bua Ponrang;
11. Kecamatan Bua;
12. Kecamatan Walenrang;
13. Kecamatan Lamasi;
14. Kecamatan Walenrang Barat;
15. Kecamatan Walenrang Utara;
16. Kecamatan Walenrang Timur;
17. Kecamatan Lamasi Timur;
18. Kecamatan Belopa Utara;

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Ibukota Kecamatan adalah pusat kegiatan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan wilayah Kecamatan Belopa.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2006 NOMOR 1**



PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
BELOPA UTARA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Belopa Utara Dalam Wilayah Kabupaten Luwu pada Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Seri D Nomor 1 tanggal 9 Pebruari 2006, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud konsiderans a di atas, maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang ...

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 03 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 19 Seri D Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2004 Nomor 47 Seri D Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 03 Seri A Nomor 03).

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BELOPA UTARA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Belopa Utara Dalam Wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini untuk segera :

- a. Mempersiapkan peresmian terbentuknya Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- b. Mengusulkan pengisian formasi jabatan struktural Kecamatan Belopa Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Usul pengisian jabatan struktural pada Kecamatan Belopa Utara dimaksud Pasal 2 huruf b Peraturan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu selanjutnya disampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 9 Pebruari 2006

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

H. BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di : Belopa
Pada Tanggal : 9 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

H. MASYKUR A. SULTHAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI G NOMOR 1